



Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan *Presidential Threshold*

Alfi Rahmayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nuralfirahmayanti@gmail.com

Ikhsan Fatah Yasin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

fatah@uinsa.ac.id

Received: 03-06-2025

Reviewed: 05-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Abstract

There has been an elimination related to the presidential threshold in proposing presidential and vice presidential candidates by political parties in the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XII/2024 which tests Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regarding the elimination of the presidential threshold, it will bring significant changes to the general election system in Indonesia. This study aims to analyze the implications of the decision from a legal perspective and political reality through a juridical-normative approach and political analysis, this study finds that the elimination of the presidential threshold has the potential to expand the political participation of new and small parties, as well as independent candidates, but on the other hand it can also pose a risk of political fragmentation and government instability. The results of this study are expected to contribute to understanding the long-term impact of the Constitutional Court's decision on democracy and governance in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court Decision, presidential threshold, constitutional law, political reality, democracy*

Abstrak

Telah terjadi penghapusan terkait ambang batas suara (*presidential threshold*) dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait penghapusan *presidential threshold* akan membawa perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut dari perspektif hukum dan realitas politik melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis politik, studi ini menemukan bahwa adanya penghapusan *presidential threshold* berpotensi memperluas partisipasi politik partai baru dan kecil, serta calon independen, namun disisi lain juga dapat menimbulkan risiko fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak jangka panjang putusan MK terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan MK, *presidential threshold*, hukum tata negara, realitas politik, demokrasi

Pendahuluan

Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, salah satunya adalah penerapan *presidential threshold* sebagai syarat bagi partai politik atau koalisi partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden mereka. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan kontestasi pemilihan umum dan memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki dukungan politik yang memadai. Namun,

kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi partisipasi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang inklusif.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62 Tahun 2024 tentang penghapusan *presidential threshold* menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengubah situasi politik, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implikasi hukum dan realitas politik yang akan menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK No. 62 Tahun 2024 dari perspektif hukum dan realitas politik, serta memberikan rekomendasi untuk meminimalisir dampak negatifnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan MK No. 62 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan terkait. Data diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk putusan MK, undang-undang, dan literatur terkait. Analisis politik dilakukan untuk memahami dampak putusan tersebut terhadap dinamika politik nasional. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi penghapusan *presidential threshold* dalam konteks hukum dan realitas politik.

Hasil dan Pembahasan

A. Konseptualisasi Putusan MK No 62 Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 62 Tahun 2024 merupakan salah satu keputusan penting yang telah menimbulkan berbagai diskusi dan analisis dalam dunia hukum di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum yang signifikan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konseptualisasi terhadap putusan tersebut guna memahami secara mendalam dasar pertimbangan hukum, implikasi, serta relevansinya dengan sistem hukum Indonesia. Putusan MK No. 62 Tahun 2024 merupakan respons terhadap permohonan judicial review yang diajukan oleh beberapa pihak yang menganggap ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, dalam putusannya, menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut memang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan ahli hukum, praktisi, dan masyarakat umum. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan terkait *Presidential threshold* Dimana didalamnya mensyaratkan partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.¹

Dalam putusannya, MK berargumen bahwa *presidential threshold* telah membatasi hak konstitusional partai politik dan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. MK menegaskan bahwa prinsip demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam proses politik, termasuk dalam kontestasi pemilihan umum.² Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* dianggap sebagai upaya untuk memperluas akses partisipasi politik dan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXI/2024, hlm. 45.

Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold – Alfi Rahmayanti, Ikhsan Fatah Yasin

mengurangi hegemoni oleh partai-partai besar dalam sistem pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun, putusan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Pertama, mengkritik bahwa putusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang telah melakukan tindakan berdasarkan undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional.³ Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa putusan ini dapat menimbulkan konflik antara lembaga yudikatif dan legislatif, terutama jika legislator merasa bahwa putusan MK telah melampaui kewenangannya.⁴ Kedua, tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan putusan MK ini dalam praktik. Meskipun MK telah menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut inkonstitusional, namun implementasinya memerlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga negara, termasuk eksekutif dan legislatif.⁵ Hal ini memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah, terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara lembaga-lembaga tersebut.

Beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa penghapusan *presidential threshold* dapat mengakibatkan fragmentasi politik dan mempersulit proses pembentukan koalisi pasca-pemilihan.⁶ Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa putusan ini dapat memicu munculnya kandidat-kandidat dengan dukungan terbatas, yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

B. Penghapusan *Presidential threshold* dalam Prespektif Hukum dan Realitas Politik

Putusan MK No 62 Tahun 2024 terkait penghapusan *presidential threshold* lahir dari permohonan *judicial review* yang diajukan oleh sejumlah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. MK dalam putusannya menyatakan bahwa aturan *presidential threshold* inkonstitusional karena dinilai membatasi hak partai politik kecil dan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Putusan ini menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, tanpa diskriminasi. Dari perspektif hukum, penghapusan *presidential threshold* menjadi langkah progresif yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, sebab dengan penghapusan *presidential threshold* semua partai politik, baik besar maupun kecil atau baru memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperkuat prinsip *checks and balances* dengan membatasi intervensi legislatif terhadap proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, implementasi putusan ini memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan terkait, termasuk revisi Undang-Undang Pemilihan Umum untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum.⁸

³ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2022), hal. 112.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 67.

⁵ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2021), hal. 45.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*" (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 123.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D Ayat (1).

⁸ Bagir Manan, "*Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*" (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 89.

Putusan ini juga mengubah dinamika kewenangan partai politik dalam sistem pemilihan umum. Selama ini, *presidential threshold* dianggap sebagai alat untuk memastikan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden memiliki dukungan politik yang kuat. Namun, hal tersebut sejatinya tidak bisa menjadi sebuah patokan, sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan *presidential threshold* ini, partai politik kecil atau baru dan calon independen memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini dapat mendorong partai-partai kecil untuk lebih aktif dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif politik, penghapusan *presidential threshold* memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang bagi partai politik kecil dan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, sehingga memperkaya dinamika demokrasi.⁹ Partai-partai kecil dan calon independen yang sebelumnya terpinggirkan kini memiliki kesempatan untuk bersaing dalam pemilihan umum. Hal ini dapat memperkaya wacana politik yang sebelumnya partai politik kecil bergabung dengan partai-partai besar untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Dengan penghapusan *presidential threshold*, partai-partai kecil tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk membentuk koalisi besar, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menentukan strategi politiknya dan memberikan pilihan pasangan calon yang lebih beragam bagi pemilih.

Namun, di sisi lain terdapat risiko fragmentasi politik yang dapat memperlemah kohesivitas pemerintahan. Tanpa adanya *presidential threshold*, jumlah kandidat presiden yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat meningkat signifikan, yang berpotensi memecah suara pemilih dan mempersulit terciptanya mayoritas yang jelas.¹⁰ Sehingga nantinya dapat mengakibatkan pemilihan umum putaran kedua menjadi sering terjadi yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Serta, hal ini menuntut penyelenggara pemilu untuk menyiapkan mekanisme yang lebih efektif dalam mengelola proses pemilihan, termasuk sistem kampanye dan debat publik.

Realitas politik pasca-putusan MK No. 62 Tahun 2024 juga menunjukkan adanya pergeseran dalam strategi partai politik. Partai-partai besar cenderung membentuk koalisi lebih awal untuk memperkuat posisi mereka, sementara partai kecil berupaya memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam kontestasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Disisi lain itu, munculnya kandidat independen dengan basis dukungan yang kuat di tingkat lokal dapat mengubah peta politik nasional, meskipun hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi kebijakan.

C. Alasan Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Penghapusan *Presidential Threshold*

Menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun substansi norma yang diuji sama serta dasar pengujiannya sama, yakni pasal 27 (1), pasal 28C (1), pasal 28D (1), pasal 28I (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi dalam alasan permohonan a quo terdapat perbedaan, dimana pengajuan permohonan sebelumnya alasan pemohon kebanyakan menginginkan terkait adanya calon presiden dan calon wakil presiden independen, menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden, tidak

⁹ Ramlan Surbakti, "Pemilihan Umum dan Sistem Politik di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 67.

¹⁰ Denny Indrayana, "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia" (Jakarta: Kompas, 2021), hlm. 102.

Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold – Alfi Rahmayanti, Ikhsan Fatah Yasin

menginginkan capres-cawapres tunggal, dan setuju dengan adanya *presidential threshold* akan tetapi tidak dengan besaran presentasinya. Sehingga disini terdapat perbedaan petitum permohonan a quo dengan sebelumnya, oleh karena itu terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, dapat diajukan kembali secara formal berdasarkan pasal 60 UU MK dan PMK No 2 tahun 2021.

D. Terkait pasal 222 UU No 7/2017 yang bertentangan dengan pasal 6A

(2) UUD NRI 1945, berdasarkan risalah pembahasan perubahan pasal 6 dan 6A Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan besaran atau presentase *presidential threshold* tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas, logis, dan rasionalitas yang kuat. Selain itu, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu akan kehilangan hak konstitusioannya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sebab syarat yang digunakan ialah hasil pemilu anggota DPR sebelumnya. Sehingga disadari atau tidak dengan adanya ambang batas ini akan berpotensi mengabaikan *spirit constitution engineering* yang apabila dilihat dari substansi pasal 6A (3) UUD NRI 1945 yang secara implisit membuka ruang agar paslon lebih dari dua. Sehingga kecenderungan akan hal itu juga akan berpotensi pada hilangnya hak politik, yakni hak memilih dan dipilih, dimana hak memilih dibatasi dengan terbatasnya pilihan paslon yang ditawarkan dan kedaulatan rakyat. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan pemenuhan kedaulatan rakyat mengatakan bahwasannya pemenuhan hak politik warga negara disini lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan parpol dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial.

Apabila ketentuan ambang batas tetap dipertahankan, maka masyarakat akan mudah terjebak dalam polarisasi yang akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan kita dapat berkaca dan pertimbangkan kepada negara-negara dengan sistem presidensial multipartai seperti Indonesia pun tidak menggunakan ambang batas minimal untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden, seperti pada Negara Brazil yang pernah diikuti oleh 11 paslon oleh parpol atau gabungan parpol, Kolombia yang diikuti 6 paslon oleh parpol atau gabungan parpol, Peru yang diikuti oleh 18 paslon oleh parpol atau gabungan parpol. Akan tetapi memang kebanyakan tidak ada yang memperoleh 50% suara, sehingga negara-negara tersebut selalu diadakannya putaran kedua.

Ketika melihat ketentuan pasal 6A (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa paslon calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu, artinya sepanjang parpol sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, maka parpol memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung dan Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas sebagai *open legal policy* dan banyaknya fakta- fakta yang lain, sehingga Mahkamah Konstitusi menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk bergeser pendirian dari putusan permohonan sebelum-sebelumnya dengan mengikuti perubahan perkembangan zaman. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang telah dijelaskan diatas.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas minimal pengusulan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 222 Undang-Undang No 7

tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, akan tetapi melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak dapat diterima, serta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Bahkan pakar hukum seperti Jimly Assidique, Bivitri Susanti, dan Hamdan Zoelva mengkritik terkait ambang batas minimal pengusulan calon presiden dan wakil presiden, mereka menilai aturan terkait ambang batas ini tidak logis dalam sistem pemilu, karena membatasi hak partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden, terutama partai politik kecil dan baru serta berpotensi menghilangkan calon alternatif serta hak rakyat atau warga negara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial yang multipartai tetap harus memperhitungkan potensi jumlah paslon dan jumlah parpol peserta pemilu. Sehingga pembentuk UU dalam merevisi Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam melakukan rekayasa konstitusional:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden mereka
2. Pengusulan paslon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada penetapan besaran atau presentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional sebelumnya.
3. Dalam pengusulan, partai politik peserta pemilu dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tidak mendominasi yang mengakibatkan jumlah pasangan calon dan pilihan pemilih yang terbatas, sehingga disini harus diatur terkait limitasi gabungan parpol.
4. Dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu periode berikutnya apabila parpol peserta pemilu tidak mengusulkan paslon Sehingga dalam perumusan terkait ini harus melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, yakni prinsip yang mengakui hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapat jawaban atas pendapat yang diberikan.

Kesimpulan

Putusan MK No. 62 Tahun 2024 tentang penghapusan presidential threshold merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Dari perspektif hukum, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kesetaraan dan keadilan dalam proses politik. Namun, dari perspektif politik, penghapusan presidential threshold menimbulkan tantangan baru, termasuk risiko fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Untuk meminimalisir dampak negatifnya, diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta penguatan mekanisme koalisi pasca-pemilihan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, asalkan diimbangi dengan langkah-langkah strategis yang memastikan stabilitas politik dan pemerintahan.

Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold – Alfi Rahmayanti, Ikhsan Fatah Yasin

Daftar Pustaka

- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. (Malang: Setara Press, 2022).
- Asshiddiqie, Jimmly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Manan, Bagir. *Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2019).
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: LP3ES, 2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXI/2024.
- Surbakti, Ramlan. *Pemilihan Umum dan Sistem Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.